



**PEMAHAMAN HADITS RIWAYAT BUKHARI
NOMOR INDEKS 1874 TENTANG HAK
TUBUH DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID*
AL-SYARI'AH JASSER AUDA SERTA
RELEVANSINYA DENGAN *HUSTLE*
*CULTURE***



RIZKA KHAERUN NISA'
NIM. 3220009



**PEMAHAMAN HADITS RIWAYAT BUKHARI
NOMOR INDEKS 1874 TENTANG HAK
TUBUH DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID*
AL-SYARI'AH JASSER AUDA SERTA
RELEVANSINYA DENGAN *HUSTLE*
*CULTURE***



RIZKA KHAERUN NISA'
NIM. 3220009

**PEMAHAMAN HADITS RIWAYAT BUKHARI NOMOR
INDEKS 1874 TENTANG HAK TUBUH DALAM
PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH* JASSER AUDA
SERTA RELEVANSINYA DENGAN *HUSTLE CULTURE***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Hadis



Oleh:

RIZKA KHAERUN NISA'
NIM. 3220009

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PEMAHAMAN HADITS RIWAYAT BUKHARI NOMOR
INDEKS 1874 TENTANG HAK TUBUH DALAM
PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH* JASSER AUDA
SERTA RELEVANSINYA DENGAN *HUSTLE CULTURE***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Hadis



Oleh:

RIZKA KHAERUN NISA'
NIM. 3220009

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizka Khaerun Nisa'
NIM : 3220009
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuludin, Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Pemahaman Hadits Riwayat Bukhari Nomor Indeks 1874
Tentang Hak Tubuh Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*
Jasser Auda Serta Relevansinya dengan *Hustle Culture*.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 3 Juli 2026

Yang Menyatakan,



Rizka Khaerun Nisa'

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Hasan Su'aidi, M.S.I

Ds. Pegaden Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Rizka Khaerun Nisa'

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Program Studi Ilmu Hadis

di **PEKALONGAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara/i:

Nama : Rizka Khaerun Nisa'

NIM : 3220009

Judul : Pemahaman Hadits Riwayat Bukhari Nomor Indeks 1874 Tentang Hak Tubuh Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* Jasser Auda Serta Relevansinya dengan *Hustle Culture*.

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 Juli 2026

Pembimbing,


Dr. H. Hasan Su'aidi, M.S.I
NIP. 1975605202005011006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Rizka Khaerun Nisa'
NIM : 3220009
Judul Skripsi : Pemahaman Hadits Riwayat Bukhari Nomor Indeks 1874 Tentang Hak Tubuh Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* Jasser Auda Serta Relevansinya dengan *Hustle Culture*.
Dosen Pembimbing : Dr. H. Hasan Su'aidi, M.S.I

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Hadis.

Dewan Penguji

Penguji I

Ambar Hermawan, M.S.I
NIP. 197504232015031001

Penguji II

Erlina, Lc., M.Hum
NIP. 198308182025212048

Pekalongan, 21 Juli 2026

Ditandatangani Oleh
Dekan



Harvati, M.Ag.
NIP. 197411182000032001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonemkonsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan.

Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materiil maupun moril dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Slamet Supriyadi dan Ibu Sakhuriyah yang tidak ada hentinya mendoakan anak-anaknya agar sukses dunia maupun akhirat, selalu memberi nasihat serta dorongan, dan kasih sayang yang diberikan tidak ada hentinya, selalu menuntun dan mendukung di setiap perjalanan dalam thalabul ‘ilmi.
2. Keluarga besarku dari nenek tercinta yang selalu mendo’akan untuk cucu-cucunya yang terbaik, serta adek-adekku yang telah mensupport saya selama ini.
3. Kepada Bapak Dr. H. Hasan Su’aidi, M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi saya terimakasih sudah membantu, membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu penulis menyelesaikan skripsi ini serta memberikan motivasi yang tiada henti supaya tetap berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada teman dekatku, Mbak Ahlam Mutiara dan Zahra Kartika yang telah memberikan support terbaik dan selalu membantu penulis dalam terselesaikannya skripsi ini.
5. Teman-teman Ilmu Hadis Angkatan 2020 yang telah kebersamai perjuangan penulis selama masa perkuliahan dari awal hingga akhir.

MOTTO

إِنَّ جَسَدَكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلَعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

"Sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak atasmu, kedua matamu mempunyai hak atasmu, dan istrimu (pasanganmu) mempunyai hak atasmu."

(HR. al-Bukhari No. 1874)



ABSTRAK

Rizka Khaerun Nisa', 2026. Pemahaman Hadis Riwayat Bukhari Nomor Indeks 1874 Tentang Hak Tubuh Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Tera) Skripsi Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Dr. H. Hasan Su'adi, M.S.I.

Kata Kunci: Hak Tubuh; Hadis Bukhari No. 1874; *Hustle Culture*; *Ma'ani al-Hadis*; *Maqashid al-Syari'ah*; Jasser Auda.

Penelitian ini didasari oleh fenomena *hustle culture* mendorong individu untuk terus bekerja dan mengejar produktivitas secara berlebihan sehingga sering kali mengabaikan kesehatan fisik, mental, serta keseimbangan hidup. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *burnout*, stres, dan berbagai gangguan kesehatan lainnya. Islam memberikan perhatian terhadap pemeliharaan hak tubuh sebagaimana tercermin dalam hadis riwayat Bukhari No. 1874 yang menyatakan bahwa tubuh memiliki hak yang wajib dipenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman hadis riwayat Bukhari No. 1874 tentang hak tubuh melalui pendekatan *ma'ani al-hadis* serta mengkaji relevansinya terhadap fenomena *hustle culture* berdasarkan perspektif *maqashid al-syari'ah* Jasser Auda. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer berupa hadis riwayat Bukhari No. 1874, sedangkan sumber data sekunder meliputi kitab-kitab syarah hadis, karya-karya Jasser Auda, serta buku dan jurnal yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan metode *ma'ani al-hadis* dan pendekatan sistem Jasser Auda dengan menitikberatkan pada fitur *purposefulness*, *wholeness*, dan *openness*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tentang hak tubuh mengandung pesan mengenai pentingnya menjaga keseimbangan hidup melalui pemenuhan hak tubuh, pemberian waktu istirahat yang memadai, serta menghindari sikap berlebihan dalam beraktivitas. Perspektif Jasser Auda menegaskan bahwa pemeliharaan tubuh merupakan bagian dari tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan manusia secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek fisik, psikis, spiritual, dan sosial. Dengan demikian, hadis riwayat Bukhari No. 1874 relevan digunakan sebagai landasan etis dalam membangun produktivitas yang seimbang, manusiawi, dan selaras dengan tujuan syariat di tengah fenomena *hustle culture*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah di Universitas K.H. Abdurrahman wahid pekalongan. Perjalanan penyusunan skripsi ini tentu tidak berjalan dengan mudah. Ada banyak hambatan, kendala, bahkan keraguan yang penulis alami. Namun berkat doa, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis mampu melewati tahap demi tahap hingga akhirnya sampai pada titik ini. Oleh sebab itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini bukan semata hasil jerih payah pribadi, melainkan juga buah dari kerjasama, bantuan, dan doa banyak pihak.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Ibu Dr. Tri Astutik Haryati, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ambar Hermawan, M.S.I., Selaku Ketua Prodi Ilmu Hadis Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Hasan Su’aidi, M.S.I., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah memberikan arahan masukan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Seluruh dosen dan staf TU serta karyawan Fakultas Ushuludin Adab Dan Dakwah yang telah memberikan banyak bimbingan serta arahan selama belajar dikampus Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saya mengucapkan terimakasih.

Pekalongan, 1 Juli 2026

Rizka Khaerun Nisa’

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI	20
A.Hak Tubuh dalam Islam.....	20
B.Konsep Ma'ani al-Hadis	23
C.Hustle Culture dalam Masyarakat Modern.....	25
D.Teori Maqashid al-Syari'ah.....	28
E. Maqashid al-Syari'ah Perspektif Jasser Auda.....	32

**BAB III PEMAHAMAN HADIS TENTANG HAK TUBUH
RIWAYAT BUKHARI NO. 1874 PERSPEKTIF MA'ANIL HADIS**

..... 39

A. Teks Hadis tentang Hak Tubuh Riwayat Bukhari No. 1874

..... 39

B. Pemahaman Hadis tentang Hak Tubuh Perspektif Ma'anil Hadis
Syuhudi Ismail 42

**BAB IV RELEVANSI HADIS HAK TUBUH TERHADAP HUSTLE
CULTURE DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AI-SYARI'AH**

JASSER AUDA 51

A. Relevansi Hadis Hak Tubuh terhadap Hustle Culture melalui
Fitur Wholeness 51

B. Relevansi Hadis Hak Tubuh terhadap Hustle Culture melalui
Fitur Openness 52

C. Hadis Hak Tubuh dalam Perspektif Purposefulness 54

BAB V PENUTUP 57

A. Simpulan 57

B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA 59

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat modern pada abad ke-21 ditandai oleh pesatnya arus globalisasi, teknologi digital yang semakin masif, serta tuntutan produktivitas dalam dunia kerja yang semakin meningkat. Anthony Giddens seorang sosiolog asal Britania Raya menyebut kondisi perubahan sangat cepat tersebut sebagai *runaway world*, yang diartikan sebagai kondisi sosial yang bergerak sangat cepat sehingga sering kali melebihi kemampuan manusia untuk mengatur laju kehidupannya sendiri, termasuk di dalam pola kerja dan hubungan sosial.¹ Dalam konteks ini, pekerjaan tidak hanya dipahami sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga telah bertransformasi menjadi penentu kualitas diri, pangkat sosial, serta simbol keberhasilan seseorang.

Secara konseptual, kecenderungan bekerja secara ekstrem telah lama menjadi bahasan yang diteliti dalam dunia akademik yang disebut dengan istilah *workaholism*. Pada tahun 1971, Wayne E. Oates pertama kali mengemukakan istilah ini untuk menjelaskan pola kecanduan kerja yang ditandai oleh dorongan internal yang kuat untuk terus bekerja, meskipun aktivitas ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan dan hubungan sosial individu.² Lebih lanjut Oates menjelaskan, *workaholism* tidak hanya berkaitan dengan waktu kerja yang panjang, tetapi juga melibatkan kesulitan individu untuk menghentikan aktivitas kerja dan menikmati waktu luang. Konsep tersebut yang selanjutnya menjadi dasar teoretis bagi lahirnya fenomena *toxic productivity* atau produktivitas beracun bernama *hustle culture*.

Hustle culture dapat diartikan sebagai suatu tren perilaku yang memacu individu untuk terus bekerja dan mengejar kesuksesan tanpa

¹ Anthony Giddens, *Runaway World: How Globalisation Is Reshaping Our Lives* (London: Profile Books, 2000), 19.

² Wayne E. Oates, *Confessions of a Workaholic: The Facts About Work Addiction* (New York: World Publishing Company, 1971), 3–15.

batas waktu yang seimbang.³ Dalam praktiknya, *hustle culture* seringkali ditandai oleh normalisasi jam kerja panjang, glorifikasi lembur, serta penempatan produktivitas sebagai indikator utama keberhasilan. Sebagaimana slogan-slogan yang sering diglorifikasi di media sosial seperti "bekerja keras, bermain nanti," "tidur adalah untuk orang lemah," dan "tidak ada waktu libur". Slogan-slogan semacam ini membuat individu, terutama generasi muda, percaya bahwa kesuksesan hanya dapat diperoleh melalui kerja keras tanpa henti dan mengukur nilai manusia berdasarkan produktivitas dan pencapaian materi.⁴ Mereka menganggap bahwa manusia harus tetap produktif, bekerja siang dan malam tanpa henti, dan menganggap "istirahat" sebagai simbol kemalasan. Pekerjaan lebih diutamakan di atas kesehatan, keluarga, hubungan sosial, maupun kebahagiaan sendiri.

Budaya *hustle* jika dilihat sekilas dapat mencerminkan semangat produktif di tempat kerja. Namun, di balik itu, budaya ini memiliki banyak sisi negatif, seperti perasaan bersalah saat beristirahat, keseimbangan yang hilang antara hal-hal duniawi dan spiritual, kekosongan batin, dan seringnya mengalami kelelahan ekstrem di tempat kerja (*burnout*). Dalam laporan kolaboratif *World Health Organization* (WHO) dan *International Labour Organization* (ILO) yang dilakukan dari tahun 2017 sampai 2021, tercatat bahwa terdapat sekitar 750.000 kematian setiap tahun yang disebabkan oleh *stroke* dan penyakit jantung iskemik. Penyakit-penyakit ini berkaitan erat dengan jam kerja yang panjang, biasanya 55 jam atau lebih per minggu.⁵

Dalam konteks Indonesia, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa budaya kerja berlebihan berkorelasi dengan penurunan kepuasan kerja dan meningkatnya kelelahan emosional (*burnout*), khususnya pada sektor yang menuntut fleksibilitas tinggi seperti *startup* dan industri

³ Diksi Metris, dkk., *Hustle Culture: Mencermati Tren Perilaku yang Mendorong Kesuksesan Tanpa Henti*, *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen* 3, no. 1 (2024): 113.

⁴ Rhoma Iskandar dan Novi Rachmawati, *Perspektif Hustle Culture dalam Menelaah Motivasi dan Produktivitas Pekerja*, *Jurnal Publikasi, Ekonomi, dan Akuntansi* 2, no. 2 (2022): 108-109.

⁵ *World Health Organization (WHO) and International Labour Organization (ILO), Global Report on Long Working Hours and Health*, (Geneva: WHO & ILO, 2021).

kreatif. Penelitian yang dilakukan oleh Aziz dan Adnans (2022) menunjukkan bahwa budaya *hustle culture* berpengaruh signifikan terhadap penurunan kepuasan kerja pada pekerja *startup* di Indonesia.⁶ Penelitian tersebut menemukan bahwa intensitas kerja yang tinggi dan tekanan pencapaian yang berkelanjutan berkontribusi pada meningkatnya kelelahan emosional (*burnout*). Temuan serupa juga diungkapkan dalam studi Iqbal dan Rinaldi (2023) yang mengaitkan *hustle culture* dengan kecenderungan *workaholism* dan kelelahan psikologis pada pekerja usia produktif.⁷

Selain berimplikasi pada fisik dan mental individu, jam kerja panjang yang merupakan karakteristik *hustle culture* juga berimplikasi pada dimensi spiritual pekerja. Sebagai bukti empiris, studi berbasis *Indonesian Family Life Survey* (IFLS) menunjukkan bahwa jumlah jam kerja harian yang lebih lama berkorelasi negatif dengan partisipasi individu dalam aktivitas keagamaan seperti salat dan taklim, yang mengindikasikan adanya efek keterbatasan waktu (*time scarcity*) akibat peningkatan beban kerja.⁸ Dengan demikian, pola kerja berlebihan tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas kesejahteraan spiritual dan praktik keberagamaan individu.

Bekerja dalam perspektif Islam dianggap sebagai bagian dari aktivitas ibadah dan alat pemenuhan kebutuhan hidup, namun tidak dimaksudkan untuk mengabaikan keseimbangan antara kebutuhan tubuh, jiwa, maupun kehidupan spiritual. Dalam Islam prinsip ini sering disebut sebagai *tawazun*. Konsep *tawazun* ini menuntun umat agar

⁶ Khalida Salsabila, and Abdhy Aulia Adnans. *The Effect of Hustle Culture on Job Satisfaction Among Startup Workers in Indonesia: Pengaruh Hustle Culture Terhadap Kepuasan Kerja pada Pekerja Perusahaan Rintisan di Indonesia*. *Psikologia* 18, no. 2 (2023): 141.

⁷ Alifasa Iqbal and Rinaldi, *Perbedaan Hustle Culture Sebagai Bentuk Workaholisme: Analisis Demografi pada Pekerja Startup*, *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 3.

⁸ Muhammad Irsyad Hawari dan Wulan Suci, *Pendapatan, Jam Kerja per Hari , dan Religiusitas Individu Muslim di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 5-6.

menjaga stabilitas antara dimensi jasmani, sosial juga spiritual. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا....

Artinya: *"Dan carilah pada apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu (kebahagiaan) di negeri akhirat, serta janganlah kamu lupakan bagianmu dari (kenikmatan) di dunia..."* (QS. Al- Qashash [28]: 77).⁹

Dalam ayat tersebut Allah SWT. menekankan terhadap pentingnya keseimbangan (*tawazun*) antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Disini Allah tidak memerintahkan manusia untuk menolak dunia, melainkan mengambil bagian duniawi secara seimbang tanpa melupakan tujuan akhirat.

Melalui hadis-hadis, Rasulullah SAW. juga memberikan panutan agar manusia tidak berlebihan dalam aktivitas, baik dalam ibadah maupun dunia (pekerjaan). Dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhari disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟" قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِحَسَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرِزْقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا" (رواه البخاري: ١٨٧٤)

Artinya: Dari 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash ra. berkata; Rasulullah SAW. berkata kepadaku: "Wahai 'Abdullah, apakah benar berita bahwa kamu puasa seharian penuh lalu kamu shalat malam sepanjang malam?" Aku jawab: "Benar, wahai Rasulullah". Beliau berkata: "Janganlah kamu lakukan itu, tetapi berpuasalah dan berbukalah, shalat malamlah dan tidurlah, karena tubuhmu memiliki hak atasmu, matamu punya hak atasmu, dan isterimu punya hak atasmu. (HR. Bukhari No 1874).¹⁰

Hadis ini menunjukkan keindahan dari ajaran Islam yang menggabungkan dimensi spiritual dan manusiawi. Hadis ini disampaikan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. al-Qashash [28]: 77.

¹⁰ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Tawq al-Najah, 1422 H), Juz 1, no hadis 1874.

dalam konteks sahabat yang beribadah secara berlebihan hingga mengabaikan hak tubuh dan keluarganya. Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam *Fath al-Bari* menjelaskan bahwa sabda tersebut menegaskan larangan berlebihan dalam bentuk aktivitas, karena dapat menimbulkan mudarat dan mengganggu kesinambungan amal.¹¹ Dalam Islam, bekerja merupakan bagian dari tanggung jawab manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dalam praktiknya harus tetap berada dalam tatanan keseimbangan sebagaimana diajarkan dalam hadis tentang hak tubuh.

Prinsip keseimbangan yang terkandung dalam hadis tersebut juga ditegaskan dalam riwayat lain. Rasulullah SAW. bersabda:

...إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ...

Artinya: “Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali ia akan dikalahkan olehnya” (HR. al-Bukhari, no. 39).¹²

Hadis ini sebenarnya menegaskan tentang larangan sikap berlebihan (*ghuluw*) terhadap praktik agama, namun jika dipahami secara kontekstual, dapat ditarik ke dalam etika Islami di mana dalam Islam tidak mendorong *self-exploitation*.

Untuk memahami relevansi hadis hak tubuh terhadap fenomena *hustle culture*, penelitian ini menggunakan pendekatan *maqashid al-syari’ah* berbasis sistem oleh Jasser Auda. Dalam bukunya “*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*”, Auda mengembangkan pendekatan sistem yang menekankan pemahaman teks secara menyeluruh, terbuka terhadap konteks modern, serta berorientasi pada tujuan perlindungan kemaslahatan.¹³ Melalui pendekatan ini, hadis tentang hak tubuh dipahami sebagai bagian dari sistem nilai yang bertujuan menjaga perlindungan jiwa, perlindungan akal, keluarga dan kualitas ibadah.

¹¹ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari* (Kairo: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1971), Juz 9, no hadis 5199.

¹² Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 1, no hadis 39.

¹³ Jasser Auda, *Maqashid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 35.

Fenomena *hustle culture* memang telah menjadi objek kajian dalam berbagai lintas disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi dan budaya. Kajian-kajian tersebut umumnya menyoroti dampak *hustle culture* terhadap kesehatan mental, seperti *burnout*, kecemasan, dan tekanan produktivitas secara berlebihan, serta mengaitkannya dengan sistem kapitalisme dan budaya kerja neoliberal. Namun dalam pembahasannya lebih banyak terfokus pada gejala perilaku dan konsekuensi psikologis tanpa upaya integratif dengan landasan normatif Islam. Sementara itu, kajian hadis mengenai hak tubuh dan keseimbangan hidup umumnya masih berada pada tataran tematik-deskriptif dan belum diarahkan pada pembacaan kontekstual yang spesifik terhadap realitas budaya kerja kontemporer. Lebih lanjut, pendekatan *maqashid al-syari'ah* perspektif sistem belum dimanfaatkan secara optimal sebagai pisau analisis dalam mengkaji hadis hak tubuh. Kondisi ini menunjukkan adanya celah konseptual dan metodologis yang membuka ruang bagi penelitian yang lebih terfokus, sistemik, dan kontekstual.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi pemaknaan hadis hak tubuh riwayat Bukhari No. 1874 melalui analisis *ma'ani al-hadis* yang dipadukan dengan kerangka *maqashid al-syari'ah* berbasis pendekatan sistem perspektif Jasser Auda. Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena berusaha menghadirkan kerangka etika kerja yang seimbang di tengah glorifikasi produktivitas tanpa batas dalam masyarakat digital. Ketika kesibukan dan pencapaian dijadikan standar utama keberhasilan dan penentu nilai diri, terdapat risiko terjadinya ketidakseimbangan hidup yang berdampak pada kesehatan fisik, kestabilan mental, bahkan kualitas spiritualitas individu. Oleh karena itu, pembacaan sistemik terhadap hadis tentang hak tubuh menjadi relevan sebagai kontribusi akademik dalam menjembatani teks normatif dan realitas sosial kontemporer.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman hadis hak tubuh riwayat Bukhari No. 1874 yang dianalisis melalui pendekatan *ma'ani al-hadis*?
2. Bagaimana relevansi hadis tersebut dalam konteks *hustle culture* berdasarkan *maqashid al-syari'ah* perspektif sistem Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pemaknaan hadis hak tubuh riwayat Bukhari No. 1874 yang dianalisis melalui pendekatan *ma'ani al-hadis*.
2. Untuk mengkaji relevansi hadis tersebut dalam konteks *hustle culture* berdasarkan *maqashid al-syari'ah* perspektif sistem Jasser Auda.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

- a. Memperkaya kajian tematik hadis (*ma'ani al-hadis*) dengan menghadirkan pembacaan hadis secara kontekstual hadis tentang hak tubuh melalui lensa *Maqashid al-Syari'ah* berbasis teori sistem Jasser Auda.
- b. Mengembangkan integrasi antara studi hadis dengan fenomena sosial modern seperti *hustle culture*, sehingga hadis tidak hanya dimaknai secara tekstual saja, tetapi juga relevan dengan problematika modern.
- c. Memberikan kontribusi konseptual terhadap terhadap pengembangan teori *maqashid*, utamanya dalam menegaskan tentang aspek perlindungan tubuh, kesehatan dan keseimbangan hidup sesuai landasan syari'at.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat umum khususnya generasi muda, penelitian ini dapat menjadi pedoman agar tidak terjebak dalam gaya hidup *hustle culture* yang eksekutif, dengan tetap memperhatikan hak-hak tubuh, sosial dan spiritual seperti halnya yang diajarkan Islam.
- b. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kajian integratif antara ilmu hadis dengan *maqashid al-syari'ah*, serta membuka ruang studi baru dalam menjawab fenomena sosial kontemporer dari persepsi Islam.
- c. Bagi praktisi kesehatan mental dan rohani, penelitian ini dapat menjadi landasan normatif-religius dalam memberikan konseling berbasis Islami, khususnya tentang isu kelelahan kerja, stres, dan keseimbangan hidup.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan atau kajian pustaka dapat diartikan sebagai metode yang perlu diwujudkan oleh seorang pengkaji dalam menelusuri referensi dalam mengakumulasi data dan informasi dengan beragam bacaan yang ada dipergustakaan baik buku, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya, guna menghindari terjadinya kesamaan dengan peneliti yang sudah ada sebelumnya.¹⁴

1. Penelitian Relevan

- a. Khalida Salsabila Aziz dan Abdhy Aulia Adnans (2023), dalam artikelnya berjudul *The Effect of Hustle Culture on Job Satisfaction Among Startup Workers in Indonesia*. Kajian ini memaparkan bahwa budaya kerja berlebihan menurunkan kepuasan kerja sekaligus meningkatkan risiko *burnout*.¹⁵ Penelitian ini mengindikasikan bahwa *hustle culture* tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga langsung terhadap kesejahteraan pekerja. Persamaan: Sama-sama menyoroti *hustle culture* dan dampaknya pada kehidupan manusia modern. Perbedaan: Penelitian Khalida dan Abdhy bersifat psikologis-kuantitatif dengan menilai pengaruh budaya kerja terhadap kepuasan kerja; sedangkan dalam skripsi ini bersifat tekstual-normatif, menafsirkan hadis dan mengaitkannya dengan fenomena sosial bernama *hustle culture* menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah*.
- b. Diksi Metris, dkk. (2024), dalam artikel yang berjudul: *Hustle Culture: Mencermati Tren Perilaku yang Mendorong Kesuksesan Tanpa Henti*. Penelitian ini membahas fenomena kerja ekstrem sebagai budaya kerja yang merangsang individu agar selalu produktif secara infinit. Budaya tersebut lahir dari pengaruh kapitalisme modern dan media sosial, yang menanamkan gagasan bahwa kesuksesan hanya dicapai melalui kerja keras tanpa henti. *Hustle culture* telah menjadi tren global yang memengaruhi cara berpikir

¹⁴ Abdi Mirzaqon T. *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive*, Jurnal Writing (Universitas Negeri Surabaya 2018), 3.

¹⁵ Khalida Salsabila, and Abdhy Aulia Adnans. *The Effect of Hustle Culture on Job Satisfaction Among Startup Workers in Indonesia: Pengaruh Hustle Culture Terhadap Kepuasan Kerja pada Pekerja Perusahaan Rintisan di Indonesia*. Psikologia 18, no. 2 (2023): 141.

generasi muda. Meski budaya ini tampak positif, penelitian menyoroiti dampak negatif berupa burnout, stres, dan alienasi sosial.¹⁶ Persamaan penelitian Diksi Metris dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji topik sentral serupa yakni *hustle culture*, dari segi definisi, ciri-ciri, hingga dampak dari *hustle culture* itu sendiri. Perbedaannya penelitian Diksi lebih mengkaji ke arah empiris (komunikasi/manajemen) terhadap budaya kerja berlebihan, sedangkan dalam skripsi ini terfokus pada pemaknaan hadis secara spesifik dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah* Jasser Auda.

- c. Murnia Andini Permatasari dkk. (2024), di dalam artikel berjudul *Hustle Culture in Generation Gen Z: Study of Thematic Hadith*. Kajian ini menganalisis *hustle culture* melalui kacamata tematik hadis (*al-hadith maudhu'i*). Hasil dari kajian tersebut menegaskan bahwa Islam menghargai sebuah kerja keras selama hal tersebut dikerjakan secara proporsional, yakni dengan tidak melalaikan hak-hak tubuh, keluarga, maupun sisi spiritual. Fenomena tersebut di golongan gen Z dinilai sebagai problematika yang bisa ditangani melalui ajaran *al-wasatiyah* dan konsep *tawazun* dalam Islam.¹⁷

Persamaan: Sama-sama mengkaji *hustle culture* melalui perspektif hadis. Perbedaan: Murnia memakai pendekatan tematik (*maudhu'i*) terhadap beberapa hadis, tanpa analisis *maqashid*; sedangkan skripsi ini spesifik mendalami satu hadis (Bukhari no indeks 1874) dan menafsirkannya dengan *maqashid* Jasser Auda, sehingga lebih mendalam secara metodologis.

- d. Rini Maharini, dkk. (2025). Dalam artikelnya berjudul *Harmonisasi Antara Dunia dan Akhirat: Kajian Kritis terhadap Fenomena Hustle Culture*, yang mengkaji fenomena *hustle culture* dari perspektif agama. Mereka menilai bahwa *hustle culture* merusak

¹⁶ Diksi Metris, dkk., *Hustle Culture: Mencermati Tren Perilaku yang Mendorong Kesuksesan Tanpa Henti*, *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen* 5.1 (2024): 111.

¹⁷ Murnia Andini Permatasari dkk., *Hustle Culture in Generation Z Study of Thematic Hadith*, *Wardah* 25, no. 2 (2024): 2.

keseimbangan antara orientasi duniawi dan ukhrawi, yang dalam Islam dikenal dengan konsep *tawazun*.¹⁸

Persamaan: Sama-sama menyoroti ketidakseimbangan antara kerja duniawi dan nilai spiritual. Perbedaan: Penelitian Rini lebih bersifat filosofis-konseptual (kajian etika Islam secara umum), sedangkan skripsi ini berbasis teks hadis spesifik dan memakai kerangka *maqashid al-syari'ah* Jasser Auda.

- e. Muhammad Tauhid, dkk. (2025). Dalam artikel berjudul *Fenomena Hustle Culture di Era Kontemporer dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Etos Kerja: Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab*.¹⁹ Dalam kajian ini menekankan bahwa Islam memandang bekerja bukan semata-mata aktivitas ekonomi saja, melainkan sebagai wujud ibadah yang harus dilakukan individu secara stabil antara orientasi duniawi dan ukhrawi. Lebih lanjut kajian ini juga mengindikasikan bahwa Islam mengarahkan pada aturan yang proporsional antara bekerja, ibadah dan istirahat. Hal ini sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an, seperti: QS. Al-Mulk ayat 15, QS. Al-Inshirah ayat 7, serta QS. Al-Naba' ayat 9–11. Persamaan artikel Muhammad Tauhid, dkk. dengan skripsi ini ialah berbicara mengenai fenomena yang sama yakni *hustle culture* di era modern, hanya saja terdapat perbedaan yang spesifik dimana penelitian Tauhid terfokus dengan analisis penafsiran Al-Qur'an perspektif Muhammad Quraish Shihab, sedangkan pada skripsi ini terfokus pada pemaknaan hadis dengan menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah* menurut Jasser Auda sebagai instrumen untuk menghubungkan hadis dengan problem realitas modern.
- f. Retna Gumanti (2018) dalam artikel berjudul *Maqashid al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*, yang mengkaji konsep *Maqashid al-Syari'ah* perspektif Jasser Auda dengan memfokuskan pada *systems approach* atau pendekatan sistem dalam hukum Islam. Penelitian ini berusaha menguraikan

¹⁸ Rini Maharini, dkk., *Harmonisasi Antara Dunia dan Akhirat: Kajian Kritis terhadap Fenomena Hustle Culture*, Kaca: Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin 15, no. 1 (2025): 139.

¹⁹ Muhammad Tauhid, dkk., *Fenomena Hustle Culture di Era Kontemporer dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Etos Kerja: Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab*, Kaca: Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin 15, no. 2 (2025): 433.

pergeseran paradigma *maqashid* dari pendekatan tradisional yang bersifat tekstual dan parsial menuju pendekatan kontemporer yang multidimensi, holistik, juga berorientasi pada tujuan kemaslahatan. Secara sistematis Gumanti menguraikan enam fitur sistem Jasser Auda serta menekankan bahwa *maqashid* tidak lagi terpaku semata pada perlindungan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup pengembangan manusia dan keadilan sosial.²⁰

Persamaan: Penelitian Retna Gumanti dan penelitian ini sama-sama menganalisis *Maqashid al-Syari'ah* menurut Jasser Auda dengan berfokus pada pendekatan sistem dalam memahami syari'at Islam. Keduanya memandang *Maqashid al-Syari'ah* sebagai kerangka yang holistik dan kontekstual untuk merespons problematika modern. Sedangkan perbedaan jelas sekali terletak pada objek kajian dan arah aplikasi teori. Penelitian Retna bersifat teoretis dan konseptual, dengan terpusat pada pemetaan konsep *Maqashid al-Syari'ah* Jasser Auda dalam lingkup hukum Islam. Sementara penelitian ini bersifat aplikatif dan analitis, yakni berusaha mengaplikasikan pendekatan sistem Jasser Auda dalam pemahaman hadis tentang hak tubuh serta merelevansikannya dengan fenomena *hustle culture*.

- g. Yuliyannah (2024), dalam skripsinya yang membahas “*Hadis tentang anjuran memperbanyak istighfar diriwayatkan oleh Imam Ahmad No. 2234 dengan pendekatan maqashid al-syari'ah perspektif Jasser Auda.*”²¹ Kajian ini berusaha mengungkap makna terdalam dari perintah *istighfar* bukan hanya sebagai ibadah lisan, tetapi sebagai proses penyucian jiwa dan rekonstruksi spiritual manusia agar selaras dengan tujuan syariat Islam. Yuliyannah menelaah teks hadis, konteks historis, serta menafsirkan maknanya melalui kerangka enam fitur sistem Jasser Auda, terutama *purposefulness*.

Persamaan skripsi Yuliyannah dengan skripsi ini adalah sama-sama mengkaji bagaimana hadis dipahami dengan pisau analisis *Maqashid*

²⁰ Retna Gumanti, *Maqashid al-Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*, Al-Himayah: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Islam 2, no. 1 (2018): 97–118.

²¹ Yuliyannah, *Hadis tentang Anjuran Perbanyak Istighfar Riwayat Imam Ahmad No. 2234 (Studi Pemahaman Hadis dengan Pendekatan Maqāshid Jasser Auda)* (Skripsi, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

al-Syari'ah Jasser Auda. **Perbedaannya** sangat jelas, dimana skripsi karya Yuliyannah mengkaji objek hadis tentang anjuran memperbanyak *istighfar*, sedangkan dalam skripsi ini lebih spesifik ke satu hadis yakni hadis tubuhmu memiliki hak atasmu sebagai solusi atas fenomena modern bernama *hustle culture*

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai hadis tentang hak tubuh umumnya masih berfokus pada aspek tematik-deskriptif, sedangkan penelitian tentang *hustle culture* lebih banyak membahas dampak psikologis dan sosial tanpa mengintegrasikan perspektif hadis. Selain itu, penerapan *maqashid al-syari'ah* perspektif Jasser Auda masih dominan pada kajian hukum Islam dan belum banyak diaplikasikan dalam analisis hadis mengenai keseimbangan hidup. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis hadis riwayat Bukhari No. 1874 melalui pendekatan *ma'ani al-hadis* dan *maqashid al-syari'ah* perspektif Jasser Auda dalam konteks fenomena *hustle culture*.

2. Kerangka Teori

a. Konsep *Hustle Culture*

Hustle culture merupakan suatu istilah bahasa Inggris yang berasal dari dua kata, yakni *hustle* yang artinya bekerja dengan giat, cepat, dan penuh semangat, serta kata *culture* yang berarti kebiasaan atau budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Jennifer Elim mendefinisikan *hustle culture* dalam bukunya *Terjebak Hustle Culture*, sebagai pola pikir dan budaya yang mengagungkan kesibukan dan produktivitas secara kontinu sehingga individu terdorong untuk bekerja melampaui batas kemampuan fisik dan mental demi memenuhi standar keberhasilan yang biasanya ditimbulkan oleh lingkungan sosial. Dalam budaya tersebut, kesibukan dipandang sebagai simbol kesuksesan, sedangkan waktu istirahat sering kali dianggap sebagai bentuk kemalasan atau kurangnya ambisi.²²

²² Jennifer Elim S., *Terjebak Hustle Culture*, (Jakarta: Gramedia, 2024), 1-3.

Konsep *hustle culture* sebenarnya relevan dengan konsep *workaholism* yang diperkenalkan oleh Wayne E. Oates. Menurut Oates, *workaholism* merupakan sebuah bentuk kecanduan terhadap pekerjaan (*work addiction*), yakni dorongan kompulsif agar individu terus bekerja tanpa mampu mengendalikan intensitas kerja meskipun aktivitas tersebut berpengaruh negatif terhadap kesehatan, kehidupan keluarga, maupun hubungan sosial.²³

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa *hustle culture* ditandai oleh beberapa karakteristik seperti kecenderungan untuk bekerja melebihi batas normal (*overwork*), menjadikan kesibukan sebagai standar keberhasilan, mengabaikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi (*work-life balance*), serta munculnya rasa bersalah ketika tidak produktif. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tuntutan ekonomi, persaingan karier, lingkungan sekitar, serta pengaruh media sosial yang menormalisasi gaya hidup serba produktif.

Berbagai karakteristik tersebut berimplikasi terhadap munculnya berbagai dampak, seperti: meningkatnya risiko depresi, stres kronis, *emotional exhaustion*, serta ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi (*work-life imbalance*). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya kerja yang mengagungkan produktivitas tanpa batas dapat berimplikasi pada kesehatan fisik, psikologis, maupun kualitas relasi sosial individu.²⁴ Oleh karena itu, dalam penelitian ini konsep *hustle culture* digunakan sebagai landasan guna mengidentifikasi fenomena *hustle culture* yang kemudian dianalisis relevansinya dengan hadis tentang hak tubuh melalui pendekatan *ma'ani al-hadis* dan *maqashid al-syari'ah* perspektif Jasser Auda.

b. Teori Pemaknaan Hadis (*Ma'ani al-hadis*)

²³ Wayne E. Oates, *Confessions of a Workaholic: The Facts About Work Addiction* (New York: World Publishing Company, 1971), 3–15.

²⁴ Dewa Ayu Eka Astini dkk, *Hustle Culture and the Risk of Depression in Workers Aged 19–44 Years: A Systematic Review*, CORE: Community Research of Epidemiology 6, no. 1 (2025): 4.

1) Pengertian *Ma'ani al-hadis*

Secara etimologis, istilah *ma'ani al-hadis* terdiri atas dua kata, yaitu *ma'ani* yang merupakan bentuk jamak dari *ma'na* yang berarti maksud, atau kandungan suatu lafaz, serta *al-hadis* yang berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat beliau.²⁵ Endad Musaddad secara terminologi mendefinisikan ilmu *ma'ani al-hadis* sebagai ilmu yang membahas cara memahami makna yang terkandung dalam matan hadis sehingga dapat diketahui mana hadis yang dapat diamalkan (*ma'mul bih*) maupun hadis yang tidak dapat diamalkan (*ghair ma'mul bih*). Ilmu ini tidak hanya berorientasi pada pemahaman makna tekstual hadis, tetapi juga bertujuan menggali pesan dan kandungan hadis agar dapat dipahami serta diamalkan secara tepat.²⁶

Pandangan tersebut selaras dengan pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail yang menegaskan bahwa memahami hadis tidak cukup dilakukan hanya melalui pembacaan terhadap teks semata, tetapi juga harus memperhatikan konteks yang mendasari kemunculan hadis. Oleh karena itu, pemahaman hadis perlu dilakukan secara tekstual dan kontekstual agar pesan universal yang terkandung di dalamnya tetap dapat dipahami sesuai dengan maksud Rasulullah Saw. dan relevan dengan perkembangan masyarakat.²⁷

2) Pendekatan *Ma'ani al-Hadis* Menurut Muh Syuhudi Ismail

Menurut Muh. Syuhudi Ismail, pemahaman terhadap hadis Nabi tidak dapat dilakukan dengan satu pendekatan yang bersifat mutlak. Hal tersebut disebabkan karena karakteristik hadis sangat banyak, baik dari segi literal, latar belakang

²⁵ Endad Musaddad, *Ilmu Ma'anil Hadits* (Serang: Media Madani, 2021), 1-4.

²⁶ Endad Musaddad, *Ilmu Ma'anil Hadits*, 3.

²⁷ Muhammad Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 4.

kemunculan, maupun tujuan penyampaianannya. Oleh karena itu, Syuhudi Ismail menawarkan dua pendekatan utama dalam memaknai suatu hadis, yakni pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual. Kedua pendekatan tersebut tidak diposisikan sebagai metode yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam memperoleh pemahaman hadis yang utuh sesuai dengan maksud Rasulullah Saw.²⁸

Dalam penelitian ini, pendekatan tekstual digunakan untuk menganalisis makna lafaz *haqq*, *jasad*, *'ain*, dan *zauj* dalam hadis riwayat Bukhari Nomor 1874. Sedangkan pendekatan kontekstual digunakan untuk mengkaji latar belakang hadis tentang hak tubuh melalui analisis *asbab al-wurud* dan sintesis penjelasan ulama dalam *Fath al-Bari*, *'Umdah al-Qari*, dan *Irsyad al-Syari*. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menemukan pesan universal hadis sebelum dianalisis relevansinya dengan fenomena *hustle culture* melalui perspektif *maqashid al-syari'ah* Jasser Auda.

3) Teori *Maqashid al-Syari'ah* Perspektif Jasser Auda

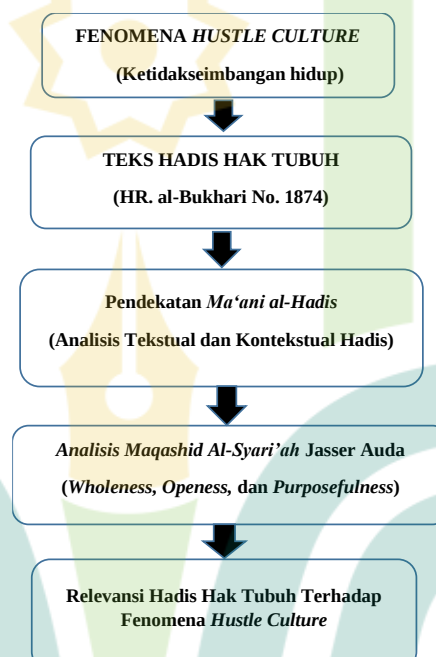
Perkembangan kajian *maqashid al-syari'ah* pada era kontemporer melahirkan berbagai pendekatan baru yang berupaya menjadikan hukum Islam lebih adaptif terhadap perubahan sosial. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi signifikan adalah Jasser Auda melalui teori *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Menurut Auda, kajian *maqashid* tidak lagi cukup dipahami sebatas perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok (*al-dharuriyat al-khams*), tetapi harus dipandang sebagai suatu sistem yang dinamis, terbuka, dan berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya dipahami berdasarkan teks normatif, melainkan juga

²⁸ Dayan Fithoroini, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual (Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail)*, Nabawi: *Journal of Hadith Studies* 2, no. 1 (2021): 133.

melalui tujuan , konteks, serta realitas yang berkembang di masyarakat.²⁹

Melalui pendekatan sistem (*systems approach*), Jasser Auda mengembangkan enam fitur utama, yaitu *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multi-dimensionality*, dan *purposefulness*.³⁰ Keenam fitur tersebut saling berkaitan dalam memahami hukum Islam secara lebih komprehensif dan tidak parsial. Namun, penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga fitur, yaitu *wholeness*, *openness*, dan *purposefulness*, karena ketiganya dinilai paling relevan untuk mengkaji hadis tentang hak tubuh dalam merespons fenomena *hustle culture*. Ketiga fitur tersebut digunakan untuk melihat keterkaitan antara pesan hadis, realitas sosial kontemporer, dan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan manusia.

3. Kerangka Berpikir



²⁹ Jasser Auda, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 35.

³⁰ Jasser Auda, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*, 36.

Penelitian ini berangkat dari fenomena *hustle culture* yang mendorong individu bekerja secara berlebihan hingga mengabaikan hak tubuh dan keseimbangan hidup. Fenomena tersebut dianalisis menggunakan hadis riwayat Bukhari No. 1874 sebagai sumber utama penelitian. Hadis dipahami melalui pendekatan *ma'ani al-hadis* dengan memperhatikan aspek kebahasaan, konteks historis (*asbab al-wurud*), serta pemahaman para ulama pensyarah. Selanjutnya, hasil pemaknaan hadis dianalisis menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah* perspektif Jasser Auda melalui fitur *wholeness*, *openness*, dan *purposefulness* untuk mengkaji relevansinya terhadap fenomena *hustle culture*. Analisis tersebut menghasilkan konsep produktivitas yang seimbang sesuai dengan tujuan syariat Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam sebuah kajian termasuk pada bagian yang amat vital. Metode penelitian merupakan sebuah metode sistematis yang berorientasi pada pelancaran pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan yang hendak dicapai, sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Kajian ini tergolong dalam kategori kajian kualitatif menggunakan jenis penelitian yakni *library research* atau kepustakaan.³¹ Fokus penelitian diarahkan pada teks hadis beserta penafsiran kontekstualnya dengan mengaitkan fenomena sosial *hustle culture*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* menurut Jasser Auda, dengan telaah hadis melalui metode *ma'ani al-hadis* untuk memahami pesan keseimbangan (*tawazun*) dalam kehidupan.³²

2. Sumber Data

- a. Sumber Primer: Kitab *Shahih al-Bukhari*, no. hadis 1874 (hadis “Tubuhmu punya hak atasmu”).
- b. Sumber Sekunder:

³¹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 54.

³² Muh Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 83.

- 1) Kitab *Syarah al-hadis* (misalnya *Fath al-Bari* karya Ibn Hajar al-‘Asqalani).
 - 2) Kitab *Umdat al-Qari Syarah Shahih Bukhari* karya Badr al-Din al-‘Aini.
 - 3) Kitab *Isyad al-Syari li Syarah Shahih Bukhari* karya Ahmad ibn Muhammad al-Qastallani.
 - 4) Buku Jasser Auda seperti *Maqashid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (2008).
 - 5) Buku M. Syuhudi Ismail seperti *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma’ani al-Hadis* tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal.
 - 6) Literatur akademik mengenai *hustle culture*, keseimbangan hidup, *maqashid al-syari’ah* dan kesehatan mental.
3. Teknik atau Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data diwujudkan melalui teknik dokumentasi, yaitu menelusuri, menghimpun, serta mengkaji data-data baik referensi tertulis baik klasik maupun kontemporer yang relevan dengan fokus penelitian.³³ Prosedurnya meliputi:

- a. Identifikasi dan pengumpulan kitab, buku, jurnal, dan artikel yang sesuai.
 - b. Klasifikasi literatur berdasarkan topik: hadis *tawazun*, teori *Maqashid* Jasser Auda, dan fenomena *hustle culture*
 - c. Reduksi data dengan memilih informasi yang relevan dengan arah penelitian.
4. Teknik atau Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data ini diwujudkan melalui tiga tahapan:

- a. Analisis Hadis (*Ma’ani al-Hadis*): meliputi studi terhadap makna hadis “Tubuhmu memiliki hak atasmu” (HR. Bukhari No. 1874), analisis tekstual dan kontekstual terhadap hadis, seperti: memaparkan konteks historis (*asbab al-wurud*), serta penjelasan para ulama dalam kitab *syarah al-hadis* guna mendapatkan

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 157.

pemahaman hadis secara tekstual dan maknawi yang komprehensif.

- b. Analisis *Maqashid al-Syari'ah* Menurut Jasser Auda: bagian ini menafsirkan hadis melalui tiga fitur utama pemikiran Jasser Auda, yaitu *purposefulness* (berorientasi tujuan), *wholeness* (kemenyeluruhan), dan *openess* (keterbukaan), guna menggali nilai *hifdz al-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz al-nasl* dan *hifdz al-din* dalam konteks keseimbangan hidup.
- c. Analisis Kontekstual: yakni menghubungkan pesan hadis dengan fenomena *hustle culture*, kemudian menarik implikasi praktisnya terhadap etika kerja, kesehatan jasmani, serta keseimbangan (*tawazun*) dalam hidup perspektif Islam.

G. Sistematika Penulisan

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, meliputi: (kajian terdahulu, kerangka teori dan kerangka berpikir), metode penelitian, serta sistematika penulisan.

2. Bab II: Landasan Teori

Bab ini memuat kerangka konseptual penelitian yang mencakup *ma'ani al-hadits* sebagai pendekatan pemahaman hadis, gambaran teoretis mengenai *hustle culture*, serta konsep *maqashid al-syari'ah* perspektif sistem Jasser Auda.

3. Bab III: Pemahaman Hadis tentang Hak Tubuh Perspektif *Ma'ani al-Hadis*

Bab ini menguraikan teks dan terjemahan hadis tentang hak tubuh, posisi hadis, kualitas hadis, *asbab al-wurud al-hadis*, serta pemahaman menurut pensyarah hadis terkait hak tubuh dalam Islam.

4. Bab IV: Relevansi Hadis Hak Tubuh Terhadap *Hustle Culture* Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* Jasser Auda

Bab ini menganalisis relevansi hadis tentang hak tubuh dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* menurut Jasser Auda terhadap fenomena *hustle culture*.

5. Bab V: Penutup

Mencakup simpulan dari hasil kajian juga saran-saran yang selaras dengan penemuan kajian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pemahaman hadis riwayat al-Bukhari Nomor Indeks 1874 melalui pendekatan *Ma'ani al-Hadis* menunjukkan bahwa hadis tersebut mengandung pengakuan syariat terhadap hak-hak yang melekat pada diri manusia. Analisis tekstual dan kontekstual serta penjelasan para pensyarah mengindikasikan bahwa hadis tersebut tidak hanya menegaskan kewajiban menjaga tubuh, tetapi juga mengandung landasan moral mengenai pemenuhan hak agama melalui pelaksanaan ibadah yang seimbang, pemenuhan hak tubuh, hak istirahat, dan hak keluarga. Keseluruhan hak tersebut berasal pada prinsip keseimbangan (*tawazun*) dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupan. Dengan demikian, hadis ini mengajarkan bahwa setiap bentuk ibadah maupun aktivitas duniawi harus dilaksanakan secara proporsional tanpa mengabaikan hak-hak lain yang juga menjadi kewajiban.

Hadis riwayat al-Bukhari Nomor Indeks 1874 memiliki relevansi yang kuat terhadap fenomena modern bernama *hustle culture*, yakni budaya yang mendorong produktivitas ekstrem dan berpotensi mengabaikan kesehatan fisik, waktu istirahat, kehidupan keluarga, hingga keseimbangan spiritual. Berdasarkan analisis menggunakan perspektif *Maqashid al-Syari'ah* Jasser Auda, fitur *wholeness* mengindikasikan bahwa manusia harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh (*holistic*) sehingga pemenuhan hak tubuh, hak istirahat, hak agama, serta hak keluarga tidak dapat dipisahkan. Kemudian fitur *openness* mengindikasikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hadis bersifat universal dan tetap relevan untuk menjawab fenomena *hustle culture* pada masyarakat modern. Adapun fitur *purposefulness* mengindikasikan bahwa tujuan syariat dalam hadis ini ialah mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), agama (*hifdz al-din*), serta keluarga (*hifdz al-nasl*). Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa Islam tidak menolak sebuah kerja keras, tetapi tetap mengarahkannya agar tetap berada dalam tatanan keseimbangan hidup sehingga tidak mengabaikan atau bahkan

merusak hak-hak dasar manusia sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan secara menyeluruh.

B. Saran

1. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian hadis, khususnya mengenai relevansi hadis terhadap fenomena sosial kontemporer melalui pendekatan *Maqashid al-Syari'ah*.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dalam membangun budaya kerja yang produktif tanpa mengabaikan hak tubuh, hak istirahat, hak keluarga, dan keseimbangan spiritual.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji hadis-hadis lain yang berkaitan dengan etos kerja atau mengombinasikan pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* dengan penelitian lapangan (*field research*) agar diperoleh gambaran yang lebih kompleks mengenai fenomena *hustle culture*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Mirzaqon T. (2018). *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive*. Jurnal Writing, Universitas Negeri Surabaya.
- Al-'Aini, Badr al-Din. (1443 H). *Umdat al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*. Kairo: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Al-Anṣari, Ibnu Hisham. (1998). *Mughni al-Labib 'an Kutub al-A'arib*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. (1422 H). *Shahih al-Bukhari*. (Beirut: Dar Ṭawq al-Najah).
- Al-Nasa'i, Ahmad ibn Syu'aib. (1999). *Sunan al-Nasa'i bi Ahkam al-Albani*. (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif).
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2006). *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Qastallani, Syihab al-Din Ahmad ibn Muhammad. (1410 H). *Irsyad al-Syari li Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Raysuni, Ahmad. (1995). *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi*. Herndon: IIIT.
- Al-Raysuni, Ahmad. (2005). *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: IIIT.
- Al-Tahhan, Mahmud. (1415 H). *Taisir Musthalah al-Hadis*. Beirut: Markaz al-Huda li al-Dirasat.
- Al-'Asqalani, Ibn Hajar. (1971). *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*. Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Astini, Dewa Ayu Eka, dkk. (2025). *Hustle Culture and the Risk of Depression in Workers Aged 19–44 Years: A Systematic Review*. *Community Research of Epidemiology (CORE)*, 6 (1).
- Aufa, Esa Shaquille, dkk. (2024). *Kesehatan sebagai Ibadah: Mengapa Menjaga Tubuh Adalah Bagian dari Keimanan*. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 1(4).
- Auda, Jasser. (2008). *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.

- Aziz, Khalida Salsabila, dan Abdhy Aulia Adnans. (2023). *The Effect of Hustle Culture on Job Satisfaction Among Startup Workers in Indonesia*. Psikologia, 18 (2).
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Ushul Fikih Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Diksi, Metris, dkk. (2024). *Hustle Culture: Mencermati Tren Perilaku yang Mendorong Kesuksesan Tanpa Henti*. Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen, 5 (1).
- Findy Suri N., dkk. (2026). *Hustle Culture and Work-Life Balance in the Digital Live Streaming Industry: The Role of Employee Engagement*. Psikostudia, 15 (2).
- Fithoroini, Dayan. (2021). *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Nabawi: *Journal of Hadith Studies*, 2 (1).
- Giddens, Anthony. (2000). *Runaway World: How Globalisation Is Reshaping Our Lives*. London: Profile Books.
- Gumanti, Retna. (2018). *Maqashid al-Syari'ah Menurut Jasser Auda*. Al-Himayah, 2 (1).
- Hawari, Muhammad Irsyad, dan Wulan Suci. (2023). *Pendapatan, Jam Kerja per Hari, dan Religiusitas Individu Muslim di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (3).
- Husin, Achmad Fuadi. (2014). *Islam dan Kesehatan*. Islamuna, 1(2).
- Ibn Zakariyya, A. ibn Faris. (2001). *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Imron, Ali. (2019). *Ma'anil Hadis dan Relevansinya terhadap Problematika Kontemporer*. Jurnal Riwayah, 5 (2).
- Iqbal, Alifasa, dan Rinaldi. (2025). *Perbedaan Hustle Culture Sebagai Bentuk Workaholisme*. Innovative, 5 (3).
- Iskandar, Rhoma, dan Novi Rachmawati. (2022). *Perspektif Hustle Culture dalam Menelaah Motivasi dan Produktivitas Pekerja*. Jurnal Publikasi, Ekonomi, dan Akuntansi, 2 (2).
- Ismail, Muhammad Syuhudi. (1992). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Ismail, Muhammad Syuhudi. (1994). *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Johariah, St., dkk. (2022). *Hakikat Kesehatan Perspektif Al-Qur'an*. *Jurnal Islamic Resources*, 19 (1).
- Kamal, Hikmat. (2020). *Pendidikan Kesehatan Jasmani Perspektif Hadits*. *Rausyan Fikr*, 16 (1).
- KBBI. (2018). *Aplikasi Versi IOS 1.4*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (2003). *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Khon, Abdul Majid. (2013). *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah.
- Maharini, Rini, dkk. (2025). *Harmonisasi Antara Dunia dan Akhirat*. Kaca: *Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 15 (1).
- Mattori, Muhammad. (2022). *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda*. (Jakarta: Guepedia).
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Munawwar, Said Agil Husin. (2001). *Asbabul Wurud Studi Hadis Nabi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Musaddad, Endad. (2021). *Ilmu Ma'anil Hadits*. Serang: Media Madani.
- Mustaqim, Abdul. (2016). *Ilmu Ma'anil Hadis*. Yogyakarta: Idea Press.
- Nazir, Muhammad. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Oates, W. E. (1971). *Confessions of a Workaholic: The Facts About Work Addiction*. New York: World.
- Permatasari, Murnia Andini, dkk. (2024). *Hustle Culture in Generation Z: Study of Thematic Hadith*. *Wardah*, 25 (2).
- Priambodo. (2026). *Is It Decent Work? Role Ambiguity, Hustle Culture, Leisure Conflict*. *Business Management Journal*, 14 (1).
- Rofiah, Khustiati. (2016). *Teori Sistem Sebagai Filosofi dan Metodologi Analisis Hukum Islam yang Berorientasi Maqashid Al-Syari'ah*. *Jurnal Hukum Islam*, 15 (1).
- Santoso, Jennifer Elim. (2024). *Terjebak Hustle Culture*. Jakarta: Gramedia.

- Schaufeli, W. B., Taris, T. W., & Bakker, A. (2008). *It takes two to tango: Workaholism is working excessively and working compulsively*. In R. J. Burke, & C. Cooper, *The Long Work Hours Culture: Causes, Consequences and Choices* (pp. 203-226). Bingley, United Kingdom: Emerald.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati.
- Sidiq, Syarifuddin. (2017). *Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas*. In Right, 7 (1).
- Suganda, Ahmad. (2020). *Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat*. Jurnal at-Tadbir, 30 (1)..
- Taslim, Imron. (2025). *Hadis-Hadis tentang Kesehatan*. PESHUM, 4 (1).
- Tauhid, Muhammad, dkk. (2025). *Fenomena Hustle Culture di Era Kontemporer dan Pandangan Al-Qur'an tentang Etos Kerja*. Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin, 15 (2).
- Wahid, Abdul. (2018). *Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer*. Syaikhuna, 9 (2).
- Wensinck, A.J. (1936). *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*. Leiden: E.J. Brill.
- World Health Organization (WHO) & International Labour Organization (ILO). 2021. *Global Report on Long Working Hours and Health*. Geneva: WHO & ILO.
- Yuliyannah. (2024). *Hadis tentang Anjuran Perbanyak Istighfar Riwayat Imam Ahmad No. 2234 (Studi Pemahaman Hadis dengan Pendekatan Maqashid Jasser Auda)*. Skripsi, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.